



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 2002 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah (KUA) Kecamatan Menyuke sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : tanggal 6 Mei 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah saudara Tergugat kebetulan pada saat itu dalam keadaan kosong tidak ditempati yaitu di Kuala, sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat sudah mengambil BTN namun belum bisa ditempati karena masih banyak yang harus dipersiapkan dan terbentur pada biaya selama 4 bulan, oleh karena saat itu tempat kerja Penggugat cukup jauh dari tempat tinggal maka untuk lebih memudahkan transportasi maka Penggugat dan Tergugat mengontrak di Roban selama 2 tahun karena sudah tidak mampu lagi untuk mengontrak dan banyak pertimbangan maka Penggugat terpaksa meminjam uang di BRI sebanyak Rp 18 juta (delapan belas juta Rupiah) untuk membenahi rumah tersebut dan Penggugat pun pindah di rumah tersebut dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan sampailah saat sekarang dikaruniai anak 2 orang:
 1. Anak I, lahir tanggal 22 Februari 2004;
 2. Anak II, lahir tanggal 24 Juli 2009;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa dari hari ke hari bulan ke bulan dan tahun ke tahun rumah tangga Penggugat semakin goyah disebabkan beberapa hal yang menghantui kehidupan rumah tangga Penggugat seperti:

Hal. 2 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Karakter Tergugat yang setiap hari menunjukkan perasaan Penggugat tidak tenang, Tergugat selama berbulan-bulan tidak menampilkan dirinya bekerja, tidak bekerja/malas/kebiasaan tidur sampai siang Penggugat pergi kerja sampai Penggugat pulang kerja lagi masih tidur, kalau sudah dikasi tahu oleh Penggugat Tergugat balik marah (tempramen) bahkan kalau disuruh hal yang benar seperti sholat bahkan tidak pernah puasa hingga sekarang dan bahkan dengan senangnya minum dan makan dimuka umum (warung);
- b. Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk anak-anaknya dan rumah tangga hanya bisa bekerja untuk dirinya, bahkan sibuk dengan urusan dirinya sendiri, meninggalkan rumah tanpa ada tujuan dan alasan yang jelas pulang larut malam hingga biasa sampai pagi, tidak tahu bagaimana perkembangan dan kondisi rumah dan anak, Tergugat tidak ambil tahu, Tergugat pernah meninggalkan rumah cukup lama dari bulan Nopember 2015 dan pulang Juni 2016 dimana situasi itu seluruh keperluan Penggugat atasi sendiri kadang dibantu oleh orang tua dan keluarga Penggugat, Penggugat memang tidak berniat untuk mencari keberadaannya karena Penggugat sudah tahu kebiasaan Tergugat dua kali Penggugat mempergoki sendiri Tergugat main judi dengan teman-temannya;
- c. Tergugat adalah seorang yang sering kali berbuat kebohongan tidak ada kata-kata yang tidak diwarnai dengan kebohongan, pandai berbicara bersilat lidah angkuh, sombong, bahkan dengan tetangga pun seperti itu, berhutang untuk kepentingannya sendiri sehingga ada orang yang

Hal. 3 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari dan menagihnya sedangkan Tergugat sering tidak di rumah terpaksa Penggugat yang menghadapi seandainya dikonfirmasi malah Tergugat marah seraya berkata itu bukan urusan Penggugat;

4. Bahwa dari kecil anak tidak ada mendapatkan dukungan moril dan materil dalam pengasuhan, mendidik, mengurus rumah tangga Tergugat tidak ada sama sekali membantu, bahkan memberikan contoh yang bisa mempengaruhi psikologis anak seperti Tergugat menelepon perempuan dengan kata sayang dan mesra di depan anak sehingga anak tahu, anak perempuan Penggugat pun sudah tahu ternyata Tergugat sudah mempunyai wanita lain di Senturang, Tebas yang berprofesi sebagai penjual lelong dan berstatus janda;
5. Bahwa Penggugat adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu sekolah kuliah dan berhasil atas dukungan orang tua, tidak salah apabila sekarang Penggugat merasa sudah mampu menyantuni, memelihara orang tua sakit, menjenguk keluarga yang terkena musibah bahkan Penggugat melakukan itu tidak ada sedikitpun suntikan dana dari Tergugat dan bukan hanya keluarga Penggugat saja bahkan keluarga Tergugat pun diperlakukan sama, cuman Tergugat tidak tahu hal itu, hal ini Tergugat tidak senang, sering mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan;
6. Bahwa sering Tergugat mau melakukan pemukulan apabila sudah marah bahkan pernah untuk berniat memukul Penggugat dan dua anak Penggugat dengan kipas angin melempar sehingga kaca rumah pecah, hanya karena hal sepele;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ada hal yang tidak bisa Penggugat ungkapkan di depan forum yang ini Penggugat saja yang merasakan dan mengetahuinya, ini adalah rahasia pribadi Penggugat, yang merupakan dasar yang kuat atas permohonan ini;
8. Bahwa Penggugat telah sekuat tenaga untuk berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga ini dengan membicarakan dengan pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak ada hasil, dan sudah tidak mungkin rumah tangga yang telah susah payah Penggugat pertahankan selama 15 (lima belas) tahun untuk dipertahankan, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dan hal ini sudah pula diketahui oleh keluarga masing-masing;

Berdasarkan alasan atau dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in surga dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 6 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menyuke, Kabupaten Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Landak;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Roban, kemudian berpindah-pindah, terakhir tinggal di kediaman pribadi di Sungai Garam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah setahun pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar di rumah, bahkan pada saat itu Tergugat hampir menampar

Penggugat namun tidak jadi karena saksi menghentikannya;

- Bahwa penyebab pertengkaran Peggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap Peggugat dan anak, karena Tergugat tidak memberi nafkah, sehingga kebutuhan keluarga selalu ditanggung oleh Peggugat. Tergugat juga bersifat temperamental;
- Bahwa Tergugat suka malas-malasan seperti sering bangun siang, sering keluar rumah dengan alasan bekerja namun tidak pernah ada hasil. Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Rusmawati asal Tebas. Saksi tahu karena pernah mendengar sendiri Tergugat berbicara mesra dengan wanita tersebut melalui telepon;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sering mendamaikan Peggugat dan Tergugat, terakhir pada bulan Februari 2017. Hasilnya Tergugat bersedia untuk memperbaiki sikap namun sampai sekarang sikap Tergugat tidak berubah;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai kenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006, dan saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, jarang berkomunikasi dan duduk bersama, bahkan jika keluar rumah mereka berpisah kendaraan. Saksi juga sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah adalah Tergugat sering meninggalkan rumah bahkan pernah tidak pulang hingga berbulan-bulan, Tergugat juga mempunyai kebiasaan bermalas-malasan seperti tidur hingga siang hari;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang, namun sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat dengan Nomor:, tanggal 5 Juli 2017, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal I angka 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak anak pertama umur 3,5 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan (1) Tergugat malas bekerja, bahkan malas shalat dan puasa wajib, dan Tergugat marah bila dinasihati

Hal. 9 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, (2) Tergugat tidak perhatian dengan keluarga baik untuk nafkah maupun kebutuhan lainnya, karena Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri, sering meninggalkan rumah pulang pagi, bahkan pernah tidak pulang selama berbulan-bulan yaitu dari bulan Nopember 2015 sampai bulan Juni 2016, (3) Tergugat suka berbohong, angkuh, sombong, dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun pisah ranjang. Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan membicarakannya dengan pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak ada hasil, sehingga oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I dan Saksi II. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara,

Hal. 10 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Sungai Garam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa punya anak yang pertama antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga, sehingga kebutuhan keluarga selalu ditanggung oleh Penggugat, Tergugat temperamental, Tergugat sering meninggalkan rumah bahkan pernah tidak pulang hingga berbulan-bulan, Tergugat juga mempunyai kebiasaan bermalas-malasan seperti tidur hingga siang hari, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Rusmawati asal Tebas;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah tidak ada komunikasi yang baik dan pisah ranjang selama 8 bulan;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya karena Tergugat tidak mau berubah;

Hal. 11 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan oleh perilaku dan sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, seperti: tidak mencukupi nafkah, tidur sampai siang hari, dan sering meninggalkan rumah bahkan pernah tidak pulang hingga berbulan-bulan, di sisi lain Tergugat marah bila diingatkan dan terindikasi menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak ada komunikasi yang baik, pisah ranjang, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami istri terjadi perselisihan kemudian berakibat pisah ranjang dalam waktu yang lama dan tidak ada komunikasi yang baik tanpa ada tanda-

Hal. 12 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat secara lahiriah masih tinggal serumah, akan tetapi pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sebab, Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain. Kehadiran Tergugat di rumah hanya untuk tidur sesuka hati dan kemudian pergi sesuka hati tanpa peduli kebutuhan lahir dan batin Penggugat dan juga anak-anak. Pihak keluarga kedua belah pihak pun telah turut campur berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan ulang, tetapi tidak berhasil. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim

Hal. 13 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Hal. 14 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Hal. 15 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.
2. Arsyad, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Zainol Hadi, S.H.

Hal. 16 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	140.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	301.000,-

Hal. 17 dari 17 Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Bky